

Efektivitas Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Kasus Pembajakan Musik di Indonesia

Hanna Napitupulu

HannaNapitupulu@gmail.com

Lesti Yanti Marpaung

marpaunglesti@gmail.com

Sri Mutiara Mahyeni

tiaratambuse02@gmail.com

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum hak cipta lagu di tengah maraknya pembajakan musik di Indonesia. Pembajakan musik merupakan masalah serius bagi pencipta lagu dan industri musik, karena menyebabkan kerugian ekonomi dan menghambat kreativitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui analisis berbagai undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa meskipun ketentuan mengenai hak cipta telah diatur secara jelas dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pelaku industri musik untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi para pencipta lagu serta mendukung pertumbuhan industri musik nasional.

Kata Kunci: Hak Cipta Lagu, Pembajakan Musik, Perlindungan Karya Cipta, Karya Cipta Musik, Penegakan Hukum Hak Cipta

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of legal protection of song copyright amid rampant music piracy in Indonesia. Music piracy is a serious problem for songwriters and the music industry, as it causes economic losses and hinders creativity. This study uses a qualitative approach with a case study method, through analysis of various laws and regulations, court decisions, and relevant literature. Based on the results of the study, it is known that although provisions regarding copyright are clearly regulated in law, their implementation still faces various obstacles, such as low

public awareness and weak law enforcement. Therefore, more systematic and coordinated efforts are needed from the government, law enforcement agencies, and music industry players to strengthen copyright protection. This step is important to create a safe and sustainable environment for songwriters and support the growth of the national music industry.

Keywords: *Song Copyright, Music Piracy, Copyright Protection, Musical Works, Copyright Enforcement*

LATAR BELAKANG

Hak cipta adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi pencipta agar karya intelektual mereka tidak digunakan secara ilegal oleh pihak lain. Di industri musik, hak cipta memainkan peran krusial dalam memastikan setiap lagu mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang adil bagi penciptanya. Namun, di era digital saat ini, peningkatan kasus pembajakan musik telah menjadi tantangan serius bagi upaya perlindungan hak cipta di Indonesia.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah memudahkan orang untuk mengakses dan mendistribusikan karya musik tanpa izin, baik melalui situs unduhan ilegal maupun platform berbagi file. Situasi ini menyebabkan kerugian signifikan bagi pencipta lagu dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri musik, karena mengurangi nilai ekonomi karya mereka dan melemahkan motivasi mereka untuk terus berkarya.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta lagu masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kelemahan perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta, kurangnya penegakan hukum yang ketat, dan pengawasan yang terbatas terhadap peredaran musik bajakan di berbagai media digital.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas perlindungan hukum hak cipta lagu di Indonesia dalam menghadapi pembajakan musik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan bagi pencipta lagu dan meningkatkan ketahanan industri musik nasional.

Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk tesis berjudul: “Efektivitas Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Pembajakan Musik di Indonesia.”

Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk hak cipta lagu yang menjadi sasaran pembajakan?

2. Apa jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pembajakan hak cipta lagu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta lagu di tengah maraknya pembajakan musik di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami dan menganalisis berbagai fakta hukum serta implementasi perlindungan hak cipta dalam kondisi nyata.

Metode studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan perlindungan hukum atas hak cipta lagu, termasuk bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan, sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak, dan hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Dengan penerapan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap hubungan yang jelas antara teori hukum dan penerapan praktisnya dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia

Tabel 1. Daftar Artikel yang Dikaji dalam Penelitian

N o	Judul Artikel /Jurnal	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode / Pendekatan	Temuan Utama / Relevansi terhadap Penelitian
1.	Royalti lagu/ Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta lagu/ Musik	Miladiyanto, Sulthon (2015)	Membahas implementasi sistem pembayaran royalti untuk pencipta lagu dan upaya untuk melindungi hak cipta terhadap penggunaan komersial karya musik.	Norma hukum normatif dan deskriptif	Studi ini menunjukkan bahwa sistem royalti merupakan bentuk perlindungan bagi hak ekonomi para pencipta lagu, namun implementasinya masih belum optimal akibat pengawasan yang lemah dan rendahnya kesadaran di kalangan pengguna karya musik.

2.	Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	Arya Utama, Titin Titawati, & Aline Febryani Loilewen (2020)	Menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak cipta lagu dan musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta tanggung jawab hukum bagi pelanggar.	Yuridis normatif	Studi ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi para pencipta lagu, namun efektivitasnya masih lemah karena tidak adanya sanksi yang dapat mencegah pelanggaran hak cipta.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik	Panji Adela & Agri Chairunisa Isradjuningtias (2022)	Meninjau pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta musik dalam pengelolaan royalti.	Yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti oleh Organisasi Pengelolaan Kolektif Nasional (LMKN), namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan terkait transparansi dan

					penegakan hukum.
4.	Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti	Ampuan Situmeang & Rita Kusmayanti (2020)	Meninjau perlindungan hukum bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta dalam mekanisme pembayaran royalti di Indonesia	Yuridis normatif	Studi ini menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta musik di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun penagakannya masih menghadapi kendala dalam hal teknologi digital dan kesadaran hukum masyarakat.
5.	Penegakan Hak Cipta dari Tindakan Pembajakan di Indonesia	Yohanes Ari Turyandoko (2019)	Menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan musik di Indonesia.	Yuridis normatif dan empiris	Studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih belum efektif akibat kurangnya koordinasi antar lembaga, pengawasan digital yang lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

					menghormati hak kekayaan intelektual.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Lagu

Perlindungan hukum atas hak cipta lagu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan ini memberikan perlindungan otomatis bagi setiap karya yang telah direalisasikan dalam bentuk tangible, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, menggandakan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

Perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Perlindungan preventif dilakukan melalui langkah-langkah preventif, seperti mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pembajakan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi dan pemantauan distribusi karya musik di berbagai platform digital.

Sementara itu, perlindungan represif diterapkan melalui penegakan hukum terhadap pembajak, baik melalui sanksi pidana maupun perdata. Dalam penerapannya, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti sistem pemantauan yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan keterbatasan sumber daya bagi petugas penegak hukum. Kondisi ini berarti banyak pelaku pembajakan tidak menerima hukuman yang sesuai, sehingga efek jera belum tercapai secara optimal.

2. Jenis Sanksi bagi Pelaku Pembajakan Musik

Pelaku pembajakan lagu dikenakan sanksi pidana dan perdata.

Sanksi pidana bertujuan untuk mencegah pelaku, dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukuman ini dapat berupa penjara hingga 10 tahun dan/atau denda

hingga IDR 4.000.000.000,00 bagi pihak yang dengan sengaja menggandakan atau mendistribusikan karya tanpa izin.

Di sisi lain, sanksi perdata memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hak cipta mereka.

Meskipun undang-undang secara jelas mengatur sanksi bagi pembajak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Banyak kasus tidak dilanjutkan ke proses hukum karena keterbatasan bukti, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak cipta, dan kesulitan dalam melacak pembajak digital yang sering menggunakan jaringan anonim atau server yang berlokasi di luar negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu di Indonesia masih belum optimal. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam hal kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum yang belum optimal, maupun perkembangan teknologi digital yang pesat yang telah melahirkan bentuk-bentuk baru pembajakan.

Secara umum, perlindungan hukum bagi pencipta lagu dibagi menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pengawasan distribusi karya musik, sementara perlindungan represif diterapkan dengan menjatuhkan sanksi pidana atau perdata kepada pihak yang melanggar hak cipta. Namun, efektivitas kedua bentuk perlindungan tersebut masih terbatas akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Meskipun ketentuan mengenai sanksi hukum telah diatur dengan jelas dan eksplisit, penerapan di lapangan belum memiliki efek pencegahan yang signifikan. Banyak kasus pembajakan dihentikan pada tahap penyelidikan karena bukti yang terbatas dan kurangnya keterlibatan aktif pemegang hak cipta dalam melaporkan pelanggaran.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pelaku industri musik untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Upaya seperti meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat, menyesuaikan peraturan agar sejalan dengan perkembangan teknologi, dan berkolaborasi dengan platform digital merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi para pencipta lagu di Indonesia.

REFERENSI

- Muslim, Gigih Cendekia. 2020. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial. Fakultas Hukum. Universitas Pancasila Tegal.
- Suud, Aditya. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta. Prosiding National Conference On Law Studies Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Vol 2 No. 1 Hlm. 1011
- Nahrowi. 2014. Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Vol 1 No. 2 Hlm.4.
- Marbun, Tommy Hottua. 2012. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler.
- Kusno, Habi. 2016. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. Fiat Justitia Jurnal Hukum Vol 10 No. 3, Hal 492
- Fadhila, Ghaesany. 2018. Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke PPAT-an Vol 1 No. 2, Hal 225 dan hal 229
- Indriani, Iin. 2018. Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau Vol 7 No. 2 Hlm. 260
- Krisana, I Putu Yudha Wira, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta." Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara 1, no. 4 (2023): 213-226.
- Agustina, Linda, "Perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download lagu gratis dalam median internet" Makasar: UNHAS, 2012
- Adisumarto, Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta: Akademika Presindo, 1990